



P U T U S A N

Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

, umur 74 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS TNI-AD, tempat kediaman di Jln. Pelita Tenggara No.1, RT/RW : 003/003, Kel, Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulsel..Dalam hal ini yang diwakili kuasa hukumnya, masing-masing bernama Sulhajat Takdir,SH,Bakri Remmang,SH,Burhan Dina,SH, dan Nurdin,SH, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Korem 142 Mamuju, tempat kediaman di di Markas Komando (Mako) Korem 142 Mamuju (Asrama Putri); Jln. Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan, Simboro, Kota Mamuju, Sulawesi Barat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama Yopi Haya,SH,M.Kn, Ichsanullah,SH, Hutomo Zulfikar Y,Haya,SH,MH,dan juga Vita Sulfitri Y.Haya,SH, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah seorang duda memiliki tiga orang anak yang ditinggal mati oleh istrinya (perceraian putus karena meninggal dunia);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/33/VIII/1994, tertanggal 23 Agustus 1994.
Dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia tiga orang anak, masing masing bernama :
 - a. Heriyanto bin M. Nur Pare, Umur 30 tahun sudah menikah;
 - b. Herdianto bin M. Nur Pare, meninggal dunia;
 - c. Herlina binti M. Nur Pare, umur 18 tahun;
 - d. Herdiyanti binti M. Nur Pare, umur 15 tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Parepare Nomor 0276/AC/2018/PA. Pare tanggal 25 September 2018, Dengan Cerai Talak;
4. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama,
5. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilaksanakan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

Hal. 2 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



6.1 Sekitar antara tahun 2007 sampai 2013 Penggugat membeli Perhiasan emas di Toko Emas Madya, Jln. Lasinrang Kota Parepare terdiri dari:

- a Sebelas gelang broncong seberat 40 gram dengan harga Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah), dan 7 (tujuh) gelang broncong seberat 70 gram dengan harga Rp.37.500.000,00, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Jadi jumlah total keseluruhan adalah 110 gram dengan harga Rp.61.500.000,00.- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b Satu bentuk Gelang Emas ukuran besar seberat 40 gram 24 karat dengan harga Rp 18.000.000.00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- c Satu bentuk Kalung Emas panjang seberat 35 gram 24 karat, dengan harga Rp 15.750.000.00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d Satu bentuk Kalung Emas seberat 15 gram 24 karat, dengan harga Rp 6.750.000.00 (Enam Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e Satu bentuk kalung emas seberat 20 gram 24 karat, dengan harga Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah); sehingga jumlah keseluruhan emas adalah seberat 220 gram, dengan perhitungan total harga Rp.111.000.000.00, (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

6.2. Pada tanggal 22 April 2014 Penggugat dan Tergugat membeli 1 satu unit mobil Toyota Rush S M/T 1,5 CC TRD (OLD) F700RE-GMMFJ 20 warna Wine Red (merah anggur); Nomor Rangka MHFE2CJ3JEK082136, Nomor Mesin 3SZDEJ6832, Nomor Polisi DP 1271 AG, Nama yang tertera di BPKB dan STNK atas nama Hj. Marlina, alamat Jl. Pelita Tenggara No.1

Hal. 3 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan harga Rp 244.500.00.00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal mana panjar dari pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush sebesar Rp.100.000.000,00. adalah uang dari hasil penjualan tanah yang merupakan harta bawaan milik penggugat yang telah diberikan kepada ketiga anak Penggugat dari istri pertama. Dengan demikian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dari pembelian 1 (satu) unit mobil; Toyota Rush seharga Rp.144.500.000,00, (Seratus empatpulu empat juta rupiah);

6.3.Dari tahun 1997 sampai akhir bulan 2017 Penggugat menyisihkan sebagian penghasilan hasil penjualan cengkeh sebagai penggarap pada kebun cengkeh milik Syamsul Bahri dan Rifai yang berlokasi di Desa Binturu (Komba) Kec. Larompong, Kab. Luwu, dan gaji pensiunannya sebagai Pensiunan Korem 142/Tatag Parepare yang dimasukkan dalam rekening tersendiri (terpisah dari tabungan gaji Tergugat sebagai PNS) di BRI Unit Lapadde Parepare atas nama Hj. Marliana. Tabungan tersebut dipersiapkan untuk membangun/merenovasi rumah BTN Type 36 Blok F di Lompoe Indah Kota Parepare. Sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat sempat melihat saldo di dalam **rekening tabungan BRI sebesar Rp 175.000.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);**

6.4 Sekitar bulan November 2017, Tergugat tanpa persetujuan Penggugat berdasarkan keterangan Tergugat sendiri saat di mediasi dan diperkuat oleh keterangan Ketua Koperasi Korem 142 Mamuju, Tergugat telah menyetor dana **tabungan suka rela sebagai anggota Koperasi atas nama Hj. Marliana ke**

Hal. 4 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Koperasi Korem 142 Mamuju dengan senilai Rp200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Jadi jumlah keseluruhan Harta Bersama (Gono-Gini) antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas berjumlah Rp 630.000.000.00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa terhadap harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama berjumlah **Rp630.000.000.00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**, mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa terhadap harta kekayaan yang diperoleh Penggugat sebagai harta bawaan yakni Pembayaran panjar (uang muka) sebesar Rp 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah), mohon ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat;
9. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat termasuk beberapa dokumen tertulis pembelian barang;
10. Bahwa walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan pula telah beberapa kali melakukan mediasi atas harta bersama tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah, namun Tergugat menolak. Bahkan semua harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak tetap dikuasai (dalam penguasaan) Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat akan mengalihkan dengan menjual dan atau merubah, dan atau mengoperkan dan atau menjaminkan ke pihak lain, maka Penggugat mohon Pengadilan Agama Kota Parepare berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslag) terlebih dahulu

Hal. 5 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



terhadap objek sengketa sebelum masuk pada Persidangan Pokok Perkara ini terhadap harta bersama dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kota Parepare untuk menjalankan penyitaan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Panjar/DP (uang muka) pembelian 1 (satu) Unit Mobil Rush S M/T 1,5 CC TRD (OLD)F700RE-GMMFJ 20 warna Wine Red (merah anggur); Nomor Rangka MHFE2CJ3JEK082136, Nomor Mesin 3SZDEJ6832, Nomor Polisi DP 1271 AG, BPKB dan STNK atas nama Hj. Marlina, alamat Jl. Pelita Tenggara No.1 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum barang bergerak dan tidak bergerak berjumlah **Rp 630.000.000.00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yang diuraikan sebagai berikut :
 - 3.1 Pembelian keseluruhan perhiasan emas seberat 220 gram, dengan perhitungan total senilai **Rp.111.000.000.00, (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);**
 - 3.2 Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DP 1271 AG Rp 244.500.00.00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikurangi Rp 100.000.000.00

Hal. 6 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



(Seratus Juta Rupiah) **Rp144.500.000.000.00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

3.3 Tabungan untuk persiapan membangun/merenovasi rumah BTN Type 36 Blok F di Lompoe Indah Kota Parepare; Parepare sebesar **Rp 175.000.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);**

3.4 Dana tabungan suka rela sebagai anggota Koperasi atas nama Hj. Marliana ke Koperasi Korem 142 Mamuju dengan senilai **Rp 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah).**

4 Menyatakan sah dan berharga sita (sita marital) yang diletakkan atas objek sengketa;

5 Menetapkan secara hukum bahwa seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;

6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini secara natura selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

7 Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;
Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2019 yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan oleh karena berdasarkan keterangan jurusita sebagaimana yang terlampir dalam surat panggilan, Tergugat tidak bertemu sehingga panggilan dilanjutkan kepihak kelurahan, ternyata Tergugat tidak

Hal. 7 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



dikenal oleh pihak kelurahan setempat, sehingga sidang dilanjutkan ke tanggal 20 Agustus 2019 untuk memanggil pihak Tergugat sekali lagi pada alamat yang sama oleh karena berdasarkan keterangan Penggugat bahwa alamat Tergugat sudah tepat di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 20 Agustus 2019 yang telah ditetapkan, dan ternyata setelah dipanggil oleh jurusita pengganti, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim kemudian memberikan nasehat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar dapat berdamai dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menanyakan kepada Tergugat bahwa apakah dengan diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Parepare, Tergugat tidak keberatan, karena Tergugat bertempat tinggal dan bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kabupaten Mamuju, dan Tergugat langsung menyatakan bahwa tidak keberatan, kemudian selanjutnya proses mediasi diteruskan kepada Hakim Mediator yang telah ditunjuk atas nama Dra.Hj.Hartini Ahada,MH, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 10 September 2019 yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan juga Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun keduanya telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim agar datang menghadap dipersidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses pemeriksaan perkara ini, ditunda ke tanggal 1 Oktober

Hal. 8 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



2019 untuk memanggil pihak Penggugat (kuasanya) dan juga Tergugat,

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019, dari pihak Penggugat dalam hal ini kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui jurusita Pengganti, Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak mengutus seseorang untuk menjadi wakil atau kuasa hukumnya yang sah, untuk menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim setelah menasehati Penggugat (kuasa hukumnya) agar dapat berubah pikiran dan dapat berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat (kuasa hukumnya) menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara kontradiktior dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2019, dan kemudian mengajukan jawabannya sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan asas forum Domisi (actor secutor forum reai) yang merupakan asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif dimana asas ini memegang prinsip bahwa gugatan Penggugat harus diajukan dimana tempat tinggal Tergugat, sehingga berdasarkan asas ini, kemudian Tergugat

Hal. 9 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



menyatakan bahwa seharusnya Penggugat tidak memilih Pengadilan Agama parepare untuk mengajukan perkaranya, melainkan di Pengadilan Agama Kabupaten Mamuju, dengan alasan bahwa, oleh karena Tergugat sekarang beraktifitas dan bekerja sebagai PNS (TNI Angkatan Darat Korem 142) dan juga karena Tergugat menetap di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;

Bahwa Tergugat juga dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan didalam gugatannya bahwa obyek sengketa yang dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, sehingga untuk menentukan kompetensi relatif dalam perkara aquo haruslah didasarkan asas actor secuitur forum rei);

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak, oleh (pihak materil) pada saat datang pada hari sidang pertama telah menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Parepare;

Bahwa kemudian mengenai harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan karena obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang disebutkan berada pada wilayah hukum di Kota Parepare, dan khusus harta berupa mobil ini dari kuasa Tergugat menyatakan bahwa awalnya di Parepare kemudian di bawa oleh Tergugat ke Mamuju dan obyek yang lain hanya berupa emas yang dapat dipindahkan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka, selengkapannya dalam gugatan Penggugat yang terlampir;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi oleh hakim mediator atas nama Dra. Hartini Ahada, MH, sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. I tahun 2016, namun mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mendapat kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tertera di muka, maka Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya dengan tiga orang anak;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 1994, dan dicatat oleh Pegawai Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagaimana dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 143/33/VII/1994 tertanggal 23 Agustus 1994 dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama
 - ❖ Heriyanto bin M. Nur Pare, 30 Tahun;
 - ❖ Herdianto bin M. Nur Pare, meninggal dunia;
 - ❖ Herlina binti M. Nur Pare, 18 tahun;
 - ❖ Herdiyanti binti M. Nur Pare, 15 tahun;
4. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai yang

Hal. 11 dari 39 Hal. Pen. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Pare



dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 276/AC/2018/PA.Pare tanggal 25 September 2018;

5. Bahwa benar sebelum pernikahan maupun setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat pembagian harta bersama;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam poin 6.1 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah membeli emas di toko emas Madya Jl.Lasinrang, Kota Parepare pada tahun 2007 sampai 2013;

7. Bahwa dalil dalil Penggugat sebagaimana pada poin 6.1a, 6.1b, 6.1c, 6.1d, dan 6.1e, adalah tidak benar, dan hanya direkayasa.

Bahwa Tergugat pernah membeli emas, namun tidak dibeli sekaligus, namun dibeli secara satuan, Tergugat pernah beberapa kali membeli gelang emas 20 gram, 10 gram dan juga 5 gram, dan itu semua sudah dijual untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya, dan juga digunakan untuk keperluan lainnya yang mendesak sehingga semuanya itu sudah terjual;

8. Bahwa tidak benar pada poin 6.2 yang menyebutkan bahwa Penggugat menggunakan uang dari penjualan tanah yang merupakan harta bawaan dari istri pertama Penggugat sejumlah Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) untuk biaya panjar (DP) pada pembelian mobil Toyota Rush SM/TI.5cc TRD (OLD) warna Wine Red (merah anggur) ZDEJ6832, dengan nomor polisi DP 1271 AG, atas nama Hj.Marlina pada tahun 2014;

Bahwa yang benar adalah semua biaya, baik panjar maupun angsuran dalam pembelian mobil tersebut, Tergugat menggunakan uang dari tabungan yang bersumber dari simpanan gaji Tergugat selama beberapa tahun bekerja sebagai

Hal. 12 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



PNS pada TNI Angkatan Darat Korem 142, dan juga Tergugat menggunakan uang dari keuntungan menjalankan usaha Perorangan simpan pinjam yang dikelola sendiri oleh Tergugat kurang lebih selama lima belas tahun tanpa campur tangan Penggugat;

9 Bahwa tidak benar yang disebutkan pada poin 6.3 yang menyebutkan bahwa dari tahun 1997 sampai akhir 2017, Penggugat menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai penggarap cengkeh dan gaji pensiunannya sebagai PNS Korem 142/Tatag Parepare ke Rekening BRI Unit Lapadde Parepare atas nama Hj.Marinah, oleh karena Tergugat tidak memiliki uang dalam rekening Tergugat sejumlah Rp 175.000.00 sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada poin 6.3 tersebut;

10 Bahwa tidak benar pada poin 6.4 yang menyebutkan bahwa sekitar bulan November 2017 Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menyetor uang di koperasi Korem 142 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), oleh karena Tergugat tidak pernah menyetor uang ke Koperasi Korem senilai tersebut, kemudian pada waktu mediasi Tergugat tidak pernah mengakui adanya penyetoran uang ke koperasi;

11 Bahwa berkaitan dengan mobil Toyota Rush yang diklaim Penggugat dalam gugatannya, dapat dijelaskan bahwa mobil tersebut telah diserahkan Penggugat kepada anaknya yang bernama Heriyanto bin M.Nur Pare dan pada bulan Februari 2018, sejak diserahkan mobil tersebut kemudian dibawa oleh Heriyanto bin M.Nur Pare ke Mamuju dan sekarang ini berada di Mamuju;

Berdasarkan hal hal yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 13 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya seluruh biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo ET Bono).

Atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dalam refliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Desember 2019, Penggugat materil dan kuasa hukumnya atas nama Sulhajat,SH, dan Nurdin SH, telah datang menghadap dipersidangan, dan juga Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Satu lembar fotokopi kutipan akta cerai yang telah dimaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode PI;

Hal. 14 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Satu lembar fotokopi kwitansi/nota pembelian emas berupa gelang broncong empat buah dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim member kode P2;
3. Satu lembar fotokopi kwitansi/nota kontan pembelian emas berupa gelang broncong tujuh buah seharga Rp.37.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2013, oleh majelis hakim diberi kode P3;
4. Satu lembar fotokopi dari Manajemen Kalla yang merupakan salah satu tanda bukti adanya transaksi pembelian yang menerangkan adanya pembelian satu unit mobil Toyota Rush S M/T 1.5 cc TRD (OLD) F 700 RE-GMMF3 20; dengan harga Rp.244.500.000 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode P4;
5. Foto kopi surat keterangan jual beli terhadap sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Sikuku Desa Komba Kec.Larompong, dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh juta rupiah, dimana pihak penjual adalah Penggugat dan pihak ketiga atas nama Yassir; setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim memberi kode P5;
6. Satu lembar fotokopi pembayaran gaji pensiunan Penggugat Muh Nur Fare dalam buku tabungan di Bank BRI pada bulan Mei 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode P6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Britama atas nama Muhammad Nur Fare dengan nomor Rekening 0064-01-037696-50-9 hal1-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P7;

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, Penggugat menghadirkan

Hal. 15 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama Naima Saiman Hj.Binti La Mette adalah kakak kandung Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah mantan ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dua kali menikah, yang pertama dengan Rosmawati Salam dan telah meninggal dunia, kemudian menikah dengan Tergugat, namun telah bercerai pada tanggal 25 September 2018 di Pengadilan Agama Parepare;
- Bahwa Penggugat dengan istri pertamanya telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian dari istrinya yang kedua yaitu Hj.Marlina juga telah dikaruniai empat anak, namun telah meninggal satu orang;
- Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal, Penggugat telah tinggal di Parepare, dan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju karena Tergugat masih bekerja sebagai ASN (Aparatur sipil Negara di Korem TNI 142;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat, memperoleh harta bersama seperti gelang brocong, sejumlah 11 buah, dengan berat persatu buah 10 gram, yang dibeli Penggugat dengan Tergugat di toko emas Madya Kota Parepare, namun tidak dijelaskan secara jelas kapan dibeli gelang tersebut;
- Bahwa gelang broncong tersebut,dibeli dari hasil kebun cengkeh milik Penggugat dari istri pertamanya;
- Bahwa ada juga gelang milik Tergugat, yang dibeli dengan Penggugat, di toko emas Madya satu buah yang besar 24 gram, yang juga dibeli dari hasil cengkeh milik Penggugat yang merupakan harta bersama dari istri Penggugat;
- Bahwa adapun yang dimaksud Penggugat harta bersama berupa kalung, saksi tidak tahu, namun saksi hanya pernah melihat Tergugat

Hal. 16 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



memakai kalung panjang dan juga kalung pendek, namun saksi hanya menduga bahwa itu milik Penggugat dengan Tergugat, karena setiap panen cengkeh, Tergugat selalu menerima uang dari hasil cengkeh tersebut yang ada di Kabupaten La Rompong;

- Bahwa hasil cengkeh tersebut diperoleh tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung gelang broncong yang berjumlah 11 tersebut dipakai oleh Tergugat, dan saksi melihatnya gelang tersebut sama persis milik saksi yang juga membelinya di toko emas Madya Parepare;
- Bahwa saksi telah pernah melihat Tergugat memakai gelang yang besar, seperti milik saksi yang beratnya 24 gram yang dibeli saksi di toko madya;
- Bahwa ada juga harta bersama yang dibeli Penggugat dengan Tergugat berupa Mobil Rush, yang berwarna merah, dengan harga lebih 200.000,00 (dua ratus juta lebih),
- Bahwa DP mobil tersebut dibayar oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah kebun cengkeh yang berada di Larompong, Kabupaten Luwu, dimana kebun yang dimaksud adalah harta Penggugat yang diperoleh bersama istri pertamanya, namun tidak mengetahui secara jelas kapan Penggugat menjual kebun, dan juga tidak mengetahui dimana letak, berapa luas dan berapa harga jual kebun;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat telah pensiun, namun tidak mengetahui persis kode mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil Rush tersebut yang merupakan harta bersama sekarang ini berada bersama Tergugat, dan pernah juga dipakai oleh selingkuhan Tergugat yang merupakan orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menjadi penyebab terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Parepare;

Hal. 17 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Saksi kedua yang bernama Hamdayani binti H.Muh.Pare

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari istri pertama Penggugat sedangkan Tergugat adalah istri kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali menikah yaitu dengan ibu saksi yang bernama Rosmawati Salam yang sudah meninggal dan selanjutnya menikah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan pertama Penggugat dikaruniai tiga anak yaitu yang pertama adalah saksi sendiri dan dua lagi masing masing bernama Hamdan bin Nur Pare dan juga yang bernama Herman bin Nur Pare;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Parepare, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan satu telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun nama anak Penggugat dengan Tergugat yang masih hidup adalah yaitu Heriyanto bin M.Nur Pare, Herdiyanto bin M.Nur Pare, dan Herdiyanti binti M.Nur Pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan September 2018 di Pengadilan Agama Parepare 2018;
- Bahwa dari pernikahannya yang pertama Penggugat memiliki harta bersama berupa kebun cengkeh yang terletak di Larompong Kota palopo;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luasnya, namun saksi hanya tahu Penggugat dan almarhumah ibu saksi mempunyai 3 tanah kebun di Larompong karena saksi pernah melihat tiga sertifikat atas ketiga tanah kebun tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan cengkeh dari tanah tersebut saksi tidak pernah tahu;

Hal. 18 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari ketiga tanah tersebut salah satunya sudah dijual Penggugat untuk ongkos naik haji, dan satu lagi dijual untuk membayar panjar satu unit mobil Rush;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penjualan tanah tersebut, karena hanya diceriterakan oleh Penggugat, dan juga karena Tergugat pernah membagikan kepada kami anak anak Penggugat dari istri pertamanya masing-masing 10 juta setiap orang;
- Bahwa sebelum Penggugat menjual tanah kebun tersebut, Penggugat tidak pernah memberitahu kepada saksi dan juga saudara saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan cengkeh selain yang dibagikan kepada saksi dan saudara saudara saksi yang jumlahnya tiga puluh juta rupiah;
- Bahwa adapun hasil cengkeh dari tanah kebun yang belum terjual disimpan oleh Tergugat, dan tidak lagi diberikan kepada saksi dan saudara saudara saksi ini informasi dari Penggugat;
- Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan adalah berupa emas buroncong 11 buah yang beratnya 10 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga emas yang 11 gelang buroncong tersebut, namun tahu kalau Penggugat dengan Tergugat membeli di toko Madya parepare;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat membeli gelang buroncong tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli gelang buroncong yang 11 buah adalah dari hasil penjualan cengkeh yang merupakan harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya;
- Bahwa emas tersebut yang merupakan gelang buroncong sampai sekarang masih dipakai oleh Tergugat;

Hal. 19 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembelian emas yang berupa gelang tersebut;
- Bahwa emas tersebut merupakan emas 95 dan setiap gelang tersebut beratnya 10 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Penggugat dengan Tergugat membeli emas buroncong;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli emas broncong tersebut yaitu dari hasil penjualan cengkeh milik Penggugat dengan istri pertamanya;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat membeli emas yang berupa gelang tersebut, Tergugat masih status sebagai PNS, dan bahkan hingga sekarang masih aktif sebagai PNS di Korem Mamuju;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat juga ada berupa kalung panjang 50 gram dan satu lagi kalung pendek, namun saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa yang membeli kalung tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai untuk membeli kalung tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain PNS, namun saksi tahu bahwa pernah ada uangnya yang disimpan pada koperasi simpan pinjam sejumlah 200 juta rupiah, namun tidak mengetahui uang dari mana sejumlah 200 juta tersebut;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai satu unit mobil merek Toyota Rush berwarna merah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli mobil tersebut, secara kredit dimana panjarnya berupa uang dari hasil penjualan tanah kebun cengkeh yang merupakan harta bawaan Penggugat

Hal. 20 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



dari istri pertamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat membayar lagi sisanya;

- Bahwa harga mobil tersebut adalah lebih dari 200 juta, dan sudah lunas;
- Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa mobil tersebut diserahkan kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah mengambil uang di Bank;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi setoran BPIH No.Porsi 2300065248 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Parepare tanggal 11 Desember 2007. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode T1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran Panjar pembayaran panjar Mobil SPK yang dikeluarkan oleh bagian keuangan PT.Hadji Kalla Cabang Parepare. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim diberi kode T2;
3. Fotokopi surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Heriyanto Pare dan Marlina tertanggal 7 Februari 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian majelis hakim memberi kode T3;
4. Fotokopi surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Heriyanto Pare dan Hajjah Marlina di depan Notaris Kristian Gandawijaya,SH,Nomor 242 tertanggal 24 Desember

Hal. 21 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode T4;

5. Foto rekening koran atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Parepare tanggal 1 April 2014 sampai tanggal 29 April 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode T5;

6. Fotokopi Tanda terima hutang atas nama Marlina dan Muh Nur Pare yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit La Padde, Kota Parepare. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim diberi kode T6;

7. Fotokopi bukti tanda terima angsuran pinjaman atas nama Muhammad Nur Pare tertanggal Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Cabang Parepare. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh majelis hakim diberi kode T7;

8. Fotokopi kwitansi pembayaran tambahan panjar SPK dengan jumlah Rp25.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Hj. Marlina yang dikeluarkan oleh PT Hadji Kalla tertanggal 14 April 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim diberi kode T8;

9 Fotokopi kwitansi pembayaran tambahan panjar SPK tahun 2014 sejumlah Rp 20.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari Hj. Marlina yang dikeluarkan oleh PT Hadji Kalla tertanggal 16 April 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian majelis hakim memberi kode T9;

10 Fotokopi kwitansi pembayaran tambahan uang muka sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama Hj. Marlina yang dikeluarkan oleh PT Hadji Kalla tertanggal 16 April 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim diberi kode T10;

Hal. 22 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



11. Fotokopi kwitansi angsuran ke satu atas nama Marlina yang Astra Credit Companies tertanggal 17 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian majelis hakim memberi kode T11;
12. Fotokopi tanda terima angsuran ke 7 atas nama Marlina kepada Astra Credit Companies tertanggal 18 November 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Pos Indonesia(persero),telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim diberi kode T12;
13. Fotokopi tanda terima angsuran ke 3 atas nama Marlina kepada Astra credit compenies tertanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (persero), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian majelis hakim diberi kode T13;
14. Fotokopi tanda terima angsuran 4 atas nama Marlina kepada Astra credit Companies tertanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia(persero), telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode T14;
- 15 .Fotokopi tanda terima angsuran ke 13 atas nama Marlina kepada Astra Credit Companies tertanggal 18 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh PT Pos (Persero), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian majelis hakim memberi kode T15;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mendatangkan saksi saksi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua yang yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 23 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016. Hakim Mediator atas nama Dra.Hartini Ahada,SH, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyatakan keberatannya yang dituangkan dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Agama Parepare, oleh karena Tergugat berdomisili dan beraktifitas sebagai Pegawai Negeri (TNI Angkatan Darat Korem 142) di Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa selain eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan domisili atau kompetensi relatif ini, karena Tergugat yang berada dalam wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Mamuju, Tergugat juga menyampaikan bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tidak ada yang menjelaskan bahwa obyek sengketa berada dalam wilayah Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat

Hal. 24 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



tidak beralasan dan harus ditolak karena Tergugat sendiri dalam persidangan awal, ketika Tergugat hadir telah menyampaikan bahwa Tergugat tidak keberatan persidangan perkara ini dilangsungkan di Pengadilan Agama Parepare, kemudian mengenai harta bersama pada dasarnya juga tidak beralasan karena harta berupa mobil awalnya di Parepare kemudian di bawa oleh Tergugat ke Mamuju dan obyek yang lain hanya berupa emas yang dapat dipindahkan.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan mengenai eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Asas Actor Sequitur Forum Rei, dimana untuk melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan bahwa gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 142 R.Bg, namun oleh karena Tergugat telah memberikan pernyataan dalam persidangan bahwa Tergugat tidak keberatan persidangan dilangsungkan di Pengadilan Agama Parepare, maka majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah mengklarifikasi kepada kuasa Tergugat mengenai pernyataan Tergugat tersebut, kemudian kuasa Tergugat menyatakan bahwa mengenai kompetensi relatif ini, kuasa Tergugat tidak menkonfirmasi terlebih dahulu dengan Tergugat materil, sehingga kemudian mengajukan kembali eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat sudah tidak tepat karena pada dasarnya Tergugat materil sendiri tidak keberatan atas gugatan Penggugat apabila

Hal. 25 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



diajukan di Pengadilan Agama Parepare, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum lagi karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat yang berkaitan dengan letak obyek sengketa yang berada di Kabupaten Mamuju ditanggapi oleh Penggugat, bahwa obyek berupa mobil pada awalnya berada di Parepare lalu di bawa ke Mamuju, demikian pula harta yang lainnya seperti emas adalah barang bergerak yang dapat saja dibawa jika bepergian, maka majelis hakim menilai tidak tepat jika merujuk kepada asas forum rei sitae yang menetapkan pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana harta atau obyek benda tetap itu terletak karena ternyata obyek sengketa dalam perkara aqo adalah merupakan barang bergerak. sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan eksespi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela mengenai kompetensi relatif sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi atas gugatan Penggugat ditolak, maka pertimbangan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara akan dipertimbangkan pada putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud dalam pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya hakim mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan

Hal. 26 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Peraturan Mahkamah No.I Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan telah meninggal satu orang, namun telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2018 berdasarkan akta cerai yang terlampir;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawain bersama dengan Tergugat sebagai berikut:

Pada poin 6.1

- a Sebelas gelang broncong seberat 40 gram dengan harga Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
7(tujuh) gelang broncong seberat 70 gram dengan harga Rp37.500.000,00, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- b Satu bentuk Gelang Emas ukuran besar seberat 40 gram 24 karat dengan harga Rp 18.000.000.00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- c Satu bentuk Kalung Emas panjang seberat 35 gram 24 karat, dengan harga Rp 15.750.000.00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d Satu bentuk Kalung Emas seberat 15 gram 24 karat, dengan hargaRp 6.750.000.00 (Enam Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e Satu bentuk kalung emas seberat 20 gram 24 karat, dengan harga Rp 9.000.000.00 (sembilanjuta rupiah);

Pada poin 6.2

Satu unit mobil Toyota Rush S M/T 1,5 CC TRD (OLD) F700RE-GMMFJ 20 warna Wine Red (merah anggur) Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK082136, Nomor Mesin 3SZDEJ6832, Nomor Polisi

Hal. 27 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



DP 1271 AG, Nama yang tertera di BPKB dan STNK atas nama Hj. Marlina, dengan harga 244.500.0000 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dikurangi dengan harta bawaan Penggugat dari istri pertamanya RP.100.000.00 (seratus juta rupiah) yang dijadikan DP dalam pembelian mobil tersebut;

Pada poin 6.3

Hasil cengkeh milik Syamsul Bahri dan Rifai yang berlokasi di Desa Binturu (Komba) Kec. Larompong, Kab. Luwu, dan gaji pensiunan Penggugat sebagai Pensiunan Korem 142 /Tatag Parepare yang dimasukkan dalam rekening tersendiri (terpisah dari tabungan gaji Rp175.000.000.00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pada poin 6.4

Tabungan suka rela atas nama Hj.Marlina sebagai anggotaKoperasi Korem 142 Mamuju dengan senilai Rp200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat secara keseluruhan berjumlah **Rp 630.000.000.00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),**

Menimbang selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan, baik dalam jawaban atau duplik pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam pernikahan yang sah, dah telah dikaruniai 4 orang anak, dan telah meninggal satu orang, namun membantah bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada poin 6.1,6.2,6.3,6.4;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, baik dalam reflik maupun dalam duplik sebagaimana yang

Hal. 28 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



tertera di muka, maka ada hal hal yang diakui oleh Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta tetap seperti adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan anak anak yang dilahirkannya, meskipun telah bercerai pada tahun 2018;

Menimbang bahwa mengenai mobil yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama senilai Rp.244.000.000.00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), dan mengenai panjar Rp.100.000.00, (seratus juta rupiah) diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama dengan istri pertamanya, dari hasil penjualan kebun cengkeh, kemudian Tergugat pun mengakui secara berklausula, dimana Tergugat mengakui adanya pembelian mobil tersebut selama dalam pernikahannya dengan Penggugat, namun membantah kalau panjar atau DP mobil yang dipakai adalah uang Penggugat dari istri pertamanya. Tergugat menyatakan bahwa yang benar adalah bahwa pembelian mobil tersebut, baik panjar maupun cicilan adalah uang pribadi Tergugat sebagai PNS, dan juga uang dari hasil dari keuntungan menjalankan usaha perorangan simpan pinjam yang dikelola sendiri selama 15 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti P1 berupa akta cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti outentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang dan diakui oleh pihak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah bernilai sempurna dan mengikat (Volledeg bidende), sehingga bukti tersebut menguatkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam suatu pernikahan, meskipun akhirnya telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Parepare, berdasarkan akta cerai yang terlampir;

Menimbang bahwa **bukti P2** yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi/nota kontan dari toko Madya yang diakui Tergugat sebagai alat bukti adanya pembelian emas yang dimaksud, dan oleh majelis hakim dinilai sebagai surat biasa dan dapat bernilai bukti awal,

Hal. 29 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



oleh karena hanya dibuat oleh pihak penjual untuk dijadikan bukti adanya penjualan emas berupa **40 gram** dengan nilai Rp24.000.000 (dua empat juta ribu rupiah), kepada Tergugat, dan selanjutnya agar bukti awal tersebut dapat bernilai sempurna, maka harus didukung dengan bukti lain, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P3** yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi/nota kontan dari toko Madya yang merupakan surat biasa yang diakui Penggugat sebagai alat bukti oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal tentang adanya pembelian emas berupa **7 buah gelang bruncong** senilai Rp37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat, karenanya agar bukti awal tersebut dapat bernilai yang sempurna dan mengikat dan mencapai batas minimal pembuktian, maka harus didukung dengan bukti yang lain, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P4 yang diajukan oleh Penggugat berupa transaksi pembelian yang menerangkan adanya pembelian satu unit mobil Toyota Rush S M/T 1.5 cc TRD (OLD)- F 700 RE-GMMF3 20, dengan harga Rp.244.500.000 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), merupakan surat biasa karena dibuat bukan dihadapan pejabat yang berwenang, dan hanya diperuntukkan sebagai bukti adanya penjualan oleh pihak penjual kepada pihak Tergugat oleh majelis dinilai sebagai bukti awal, adanya transaksi yang dimaksud dalam surat tersebut, dan selanjutnya dapat menjadi bukti yang sempurna dan mengikat apabila didukung dengan bukti yang lain, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P5 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan adanya jual beli terhadap sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Sikuku, Desa Komba Kec.Larompong, dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh **juta** rupiah, dimana pihak penjual adalah Penggugat dan pihak ketiga atas nama Yassir, surat keterangan

Hal. 30 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



tersebut dapat bernilai alat bukti awal, karena hanya dibuat oleh kedua belah pihak, Penggugat sebagai Penjual dan Yassir sebagai pembeli, karenanya hanya merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat didepan Pejabat yang berwenang, selanjutnya apabila mendapat bukti pendukung, maka bukti awal tersebut dapat bernilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P6 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat tanda pembayaran gaji pensiunan Penggugat Muh Nur Fare pada bulan Mei 2011 sejumlah Rp 1.977.900 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang diterima langsung oleh Hj.Marlia dari kasir oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal dan apabila didukung oleh bukti pendukung yang lain, maka dapat bernilai yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai P7 yang diajukan oleh Penggugat berupa Prin out tabungan dari Bri Britama milik Muh Nur Fare, majelis hakim menilai bahwa surat tersebut adalah merupakan bukti autentik mengenai adanya buku tabungan beserta nilai uang yang tercantum dalam buku tabungan tersebut,.....
tersebut majelis hakim

Menimbang bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat memberikan keterangan yang sama pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2018, telah dikaruniai 4 anak, dan meninggal satu orang, sehingga bukti P1 dengan keterangan dua saksi saling bersesuaian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat selama

Hal. 31 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



dalam perkawinan mempunyai harta bersama berupa emas berbentuk gelang bruncong 11 buah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan di toko emas Madya Parepae setiap gelang seberat 10 gram, namun tidak mengetahui kapan dibeli gelang tersebut. Saksi saksi hanya menyatakan bahwa Tergugat membeli emas tersebut setelah saksi membeli emas yang sama di toko Madya, kemudian Tergugat tidak mengetahui berapa harga emas gelang yang dibeli tersebut. Kemudian saksi menerangkan bahwa uang yang dipakai membeli emas tersebut adalah hasil jual cengkeh milik Penggugat yang diperoleh dengan istri pertamanya, namun tidak mengetahui kapan dijual kebun tersebut, dan juga tidak mengetahui berapa hasil cengkeh yang dipakai membeli emas tersebut. Saksi saksi juga tidak pernah melihat kebun yang menghasilkan cengkeh yang dijual dimana hanya menyatakan kebun tersebut berada di Kec.Larompong, sehingga bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi/nota kontan dari toko Madya yang merupakan surat biasa dan dinilai sebagai bukti awal tentang adanya pembelian emas berupa 40 gram dengan nilai Rp24.000.000 (dua empat puluh ribu rupiah), namun oleh karenanya bukti awal tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi saksi yang cukup karenanya dalil dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pembelian gelang broncong seberat 40 gram tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya dalil dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta berupa emas gelang 70 gram dengan nilai 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah, yang dimaksud sebagai harta bersama, dan hal ini telah dibuktikannya dengan P3 oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal, kemudian keterangan saksi saksi yang berkaitan dengan gelang 70 gram yang dimaksud Penggugat, saksi saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli gelang emas broncong 11 gram itu di toko emas Madya Parepare,

Hal. 32 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



namun tidak mengetahui berapa harganya oleh karena saksi hanya diberitahu oleh Tergugat sesaat setelah Tergugat membeli emas tersebut, saksi hanya menyatakan bahwa uang yang dipakai membeli emas adalah hasil dari penjualan cengkeh milik Penggugat yang diperoleh bersama dengan istri pertamanya, saksi menerangkan bahwa Tergugat sering membeli emas namun tidak pernah melihat, hanya diceritakan oleh Penggugat dengan Tergugat termasuk emas yang dibelikan anaknya. sehingga bukti P3 yang berupa bukti awal tidak didukung oleh keterangan saksi yang cukup, karenanya dalil gugatan yang berkaitan dengan emas gelang seberat 70 gram sebagai harta bersama tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan adanya pembelian satu unit mobil merek Rush senilai Rp 244.000.00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), oleh Penggugat dibuktikan dengan bukti P4 yang oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal, dan selanjutnya keterangan dua orang saksi yang membenarkan adanya pembelian mobil tersebut dengan harga dua ratus empat puluh empat juta rupiah, dan pengakuan Tergugat yang membenarkan adanya pembelian mobil tersebut dalam perkawinan, meskipun masalah panjar mobil tersebut, Penggugat dengan Tergugat saling bertentangan dimana Penggugat mendalilkan bahwa DP yang 100 juta adalah uang Penggugat yang diperoleh bersama istri pertamanya dari hasil jual kebun cengkeh sementara Tergugat mendalilkan panjar mobil tersebut adalah uang pribadi Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan DP mobil tersebut, yang didalilkan bahwa dari hasil penjualan kebun milik Penggugat dengan istri pertamanya, kemudian Penggugat mengajukan P5 berupa surat bukti adanya penjualan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak ketiga, dengan jumlah penjualan dari kebun cengkeh tersebut senilai 80.0000 juta rupiah, ditambah dengan

Hal. 33 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



keterangan saksi saksi yang menyatakan bahwa hasil penjualan tanah kebun yang dimaksud telah pernah dibagikan kepada anak pemohon 10 juta setiap orang dan sisanya disimpan oleh Tergugat, dan bila dihubungkan dengan jumlah Dp senilai 100 juta maka hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar DP tersebut, dan sisa penjualan kebun disimpan oleh Tergugat. Keterangan saksi saksi hanya bersifat (dhe auditu el alteram fartem), karenanya hal yang berkaitan DP mobil ini tidak dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalil dalil Penggugat pada poin 6.1 huruf b, huruf c, huruf d dan juga huruf d, baik bukti surat maupun saksi saksi tidak ada yang mengetahui sedikitpun oleh karenanya dalil dalil gugatan Penggugat tersebut pada poin 6.1 huruf b, huruf c dan juga huruf d tidak terbukti beralasan hukum karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yang berkaitan dengan poin 6.3 tentang adanya uang dalam rekening Hj Marlina berupa tabungan dari hasil penjualan cengkeh milik Syamsul Bahri dan Rifai senilai Rp175.000.000, maka hal ini Penggugat telah mengajukan bukti **P6**, dimana dalam bukti tersebut tertetara gaji pensiunan dari Muh Fare Nur dengan jumlah bersih 1.977.900, yang diterima oleh Hj. Marlina pada tahun 2011, bukti tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat senilai Rp 175.000 juta, namun demikian oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal, dan keterangan saksi saksi yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat ini sama sekali tidak ada yang mengetahui mengenai tuntutan Penggugat pada poin 3 tersebut, karenanya dinyatakan tidak terbukti beralasan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dimaksud Penggugat sebagai harta bersama, maka dalam hal ini baik

Hal. 34 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



bukti surat maupun dari keterangan saksi saksi tidak ada yang dapat mendukung dalil dalil tersebut, karenanya hal berkaitan dengan uang yang sejumlah Rp200.000.000(dua ratus jutarupiah) yang diklaim Penggugat ternyata tidak terbukti beralasan hukum, karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat maka yang terbukti masuk dalam harta bersama adalah satu unit mobil Toyota Rush S M/T 1,5 CC TRD (OLD) F700RE-GMMFJ 20 warna Wine Red (merah anggur) Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK082136, Nomor Mesin 3SZDEJ6832, Nomor Polisi DP 1271 AG, Nama yang tertera di BPKB dan STNK atas nama Hj. Marliana, dengan harga 244.500.0000 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada **poin 6.2;**

Menimbang bahwa adapun selainnya yang dimaksud Penggugat sebagai harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang disebutkan total nilai sejumlah Rp 630.000.000(enam ratus tiga puluh juta rupiah) jika dijumlah sebagaimana yang disebutkan pada Poin 6.1,6.3,6.4,ternyata tidak terbukti karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena harta berupa satu unit mobil toyota yang dimaksud Penggugat tersebut ternyata terbukti sebagai harta bersama karena dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, terlepas apakah itu atas nama Penggugat maupun Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka harta yang diperoleh

Hal. 35 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa harta bersama berupa satu unit mobil Rush tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, maka apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang ke Negara dan hasilnya harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 nya lagi untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا لَهُمْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ۚ وَعَلَىٰ بَعْضِ الْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ كَمَا كَسَبُوا ۚ لِلَّهِ مِيرَاثُ الْوَسْطَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Hal. 36 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan dalil naqli tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah bagian Peggugat adalah $\frac{1}{2}$ dan seperdua lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut sehingga memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan adalah satu unit mobil Toyota Rush S M/T 1,5 CC TRD (OLD) F700RE-GMMFJ 20 warna Wine Red (merah anggur) Nomor Rangka, MHFE2CJ3JEK082136, Nomor Mesin 3SZDEJ6832, Nomor Polisi DP 1271 AG, Nama yang tertera di BPKB dan STNK atas nama Hj. Marliana, dengan harga 244.500.0000 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 37 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan di atas;

4.

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 18 Februari 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1441 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih,MH, Dra.Hj.Raodhawiah,SH, dan Drs.Muh Muh.Nasir B,SH. masing masing hakim anggota, dan didampingi oleh Dra.Harmina, Arifin,SHI.Putusan mana pada hari itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat

Hal. 38 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 39 Hal. Pen. No.285/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)